



NOVEMBER 1971

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

B I S I T SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No. : KEP-071/DA/9/71
T E N T A N G

PENJEMPURNAAN TUTUP KEPALA/PET BAGI
NINDYA WIRA, ADI WIRA DAN SENA WIRA

MENIMBANG : Bahwa guna keserasian dan memudahkan perbedaan golongan kepangkatan dipandang perlu untuk menjempurnakan tutup kepala/pet khusus bagi para Nindya Wira, Adi Wira dan Sena Wira.

MENGINGAT : 1. Surat keputusan Menteri/Djaksa Agung R.I. No.Kep-030/6/1966 tentang Gamdjak.
2. Surat telegram Djaksa Agung No.St.004/A.6/8/1967 tanggal 9 Agustus 1967 mengenai perubahan Gamdjak.
3. Surat keputusan Djaksa Agung R.I. No.Kep-008/DA/2/1968 tentang penjesuaian dan penggolongan kepangkatan bagi para Djaksa dan Pegawai Tata Usaha dalam lingkungan Ke-djaksaan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERTAMA

Tutup kepala/pet khusus bagi para Nindya Wira, Adi Wira dan Sena Wira disempurnakan berupa penambahan terhadap pet wira yang kini berlaku dengan setangkai kapas diatas tiga butir padi yang ditempatkan pada bagian tengah lingkaran padi-kapas (tjontoh terlampir).

KEDUA

Tutup kepala/pet bagi golongan kepangkatan lainnya tidak diadakan perubahan dan tetap sebagaimana yang berlaku sekarang.

KETIGA

Surat keputusan ini mulai berlaku sedjak dari tanggal ditetapkan dan djika terdapat kekeliruan/kekurangan akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya .-

TEMBUSAN

1. Para DAM
2. Para KADIT/ASSIRDJEN/
KETUA STAF AHLI.
3. S E K U M
4. Para KADJATI.
5. Para KADJARI.
6. A r s i p .-

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 23 Sept 1971

DJAKSA AGUNG R.I.

SORETH ARTO